

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyarata Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

NOVIA ULVA

BP.1310111061

Pembimbing I : NELWITIS SH.,MH

Pembimbing II : RIKI AFRIZAL SH.,MH

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

No. Reg. : 4886/PK-V/III/2017

	No. Alumni Universitas:	NOVIA ULVA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh/ 13 November 1994 b) Nama Orang Tua: Syahrul dan Ratnawati, c) Fakultas: Hukum d) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana e) No. BP:1310111061 f) Tanggal Lulus: 25 Juli 2017 g) Lama Studi : 4 Tahun h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,55 j) Alamat : Jln. Rasyid Taher No.29 Kel. Sei Durian, Kec. Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh		

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus di Unit PPA POLRESTA Padang)**

(Novia Ulva, 1310111061, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Sistem Peradilan Pidana), 79 Halaman, 2017)

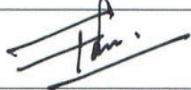
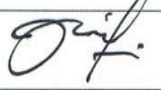
ABSTRAK

Kepolisian merupakan suatu sub sistem dalam sistem pearadilan pidana yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, pada tahap penyidikan terdapat proses pemeriksaan terhadap tersangka, korban/saksi korban guna untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas diperlukan adanya teknik atau cara khusus yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, terutama terhadap korban penyandang disabilitas yang mana memiliki banyak keterbatasan dari orang biasa. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik POLRESTA Padang terhadap penyandang disabilitas mental korban tindak pidana perkosaan, 2. Apakah kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut oleh penyidik POLRESTA Padang saat pemeriksaan tahap penyidikan terhadap penyandang disabilitas mental korban tindak pidana perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural yang umumnya kualitatif yang berwujud terhadap kasus-kasus, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Analisa dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik kepolisian di POLRESTA Padang menggunakan teknik atau cara khusus yang berbeda dari korban/saksi korban yang normal dimana pemeriksaannya dilakukan oleh penyidik bagian unit PPA(Pelayanan Perempuan dan Anak) yang diutamakan adalah penyidik perempuan. Kendala yang ditemui saat pemeriksaan korban banyak diam, penyidik kesulitan dalam menenangkan korban saat korban menangis, bertele-tele dalam menjawab pertanyaan, dan terkadang korban berbohong atau tidak jujur. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pemeriksaan penyidik harus menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pemeriksaan terlebih dahulu dan mengetahui bagaimana kondisi korban.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juni 2017.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Dr. Fadilah Sabri,S.H.,M.H.	Iwan Kurniawan S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : **Dr.H. Irzal Rias ,S.H.,M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: